
**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM
MENURUT GUSTAV RADBRUCH**

**Muhamad Sadam Alamsyah¹, Ahmad Shobari², Almabiyah Gusma³,
Mita Riza Rahmanda⁴, Herli Antoni⁵, Elya Kusuma Dewi⁶**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail: sadamalamsyah46@gmail.com, ahmadshobari21@gmail.com,
almabiyangusmaaa@gmail.com, mitarizarahmanda@gmail.com,
herli.antoni@unpak.ac.id, elyakusumadewi@gmail.com

Abstract

In realizing a Legal Purpose Proposed by Gustav Radbruch, namely Law must realize Legal Certainty, Legal Justice, and Legal Benefit every applicable law must realize a legal goal that is felt by community. Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code in providing Legal Certainty is still lacking due to the may doctrinal clashes in each article. And in Legal Justice provides a sense of Satisfaction, especially the justice that occurs in the community. Namely in the death penalty in serious crimes like premeditated murder. In the aspect of Legal Benefit, it provides benefits to the community to always comply and limit their behavior. But it must be followed by times. In Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in realizing the objectives of law through aspect Legal certainty guarantees the contents of the article because the regulations is a product produced through the Legislative Body. In processing rights and obligations by Legal Justice, it still not felt to fulfill the sense of justice that occurs in the community, especially in death penalty with probation. Legal expediency in this Law follows the times that occur in Indonesia so that the benefits of this Law will be useful for communities in protecting their individual rights. Legal Reform contained in Law Number 1 Year 2023 follows the times that have occurred in Indonesian Anthropology, through several rules in terms of adultery for someone who is not yet married and respect the Living Law in society (The Living Law).

Keywords: *Comparison, Criminal, Purpose of Law, Gustav Radbruch.*

Abstrak

Dalam mewujudkan suatu Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu Hukum harus mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah mewujudkan suatu tujuan hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memberikan Kepastian Hukum masih kurang dirasa karena banyaknya benturan doktrin di setiap pasalnya. dan dalam Keadilan Hukum memberikan rasa kepuasan khususnya kepada rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat, tentunya dalam vonis pidana mati dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana. Dalam aspek Kemanfaatan Hukum memberikan manfaat kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi dan membatasi tingkah lakunya, namun harus diikuti dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mewujudkan tujuan hukum melalui aspek Kepastian Hukum memberikan jaminan isi dalam pasal tersebut hal ini karena peraturan tersebut merupakan produk yang dihasilkan melalui Lembaga legislatif. Dalam memproses hak dan kewajiban oleh hukum melalui Keadilan Hukum masih kurang dirasa untuk memenuhi rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya dalam hal pidana mati dengan masa percobaan. Kemanfaatan Hukum dalam Undang-Undang ini mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia sehingga manfaat hukum ini akan berguna bagi sesama masyarakat dalam melindungi ha-hak individunya. Pembaharuan Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia dan menyesuaikan dengan antropologis Indonesia, melalui beberapa aturan dalam hal perzinaan bagi seseorang yang belum terikat perkawinan dan menghormati terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).

Kata Kunci: Perbandingan, Pidana, Tujuan Hukum, Gustav Radbruch

A. Pendahuluan

Indonesia secara historis pernah mengalami penjajahan oleh Bangsa Belanda kurang lebih selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun, dalam masa penjajahan rakyat Indonesia dalam mempersengkatakan perkara hukum privat masih menggunakan hukum adat (*the living law*), hukum islam atau pun kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat dalam mengadili suatu perkara. Secara antropologi dan adat Indonesia yang begitu banyak yang dianut setiap rakyatnya, hingga pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu aturan dalam konteks hukum privat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dalam isinya KUHPerdata berisikan pluralism bagi subjek hukumnya seperti golongan Bumi Putera dan Timur Asing. Tentunya KUHPerdata ini merupakan suatu aturan peninggalan belanda. Dalam mengatur warga negara Indonesia pemerintah hindia belanda dibuatlah suatu aturan untuk membatasi tingkah laku manusia dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) di dalamnya mengatur aturan umum, ancaman pidana dan larangan. Dengan adanya Asas konkordansi yaitu peraturan yang diberlakukan di negara yang di jajah maka sekalipun KUHPerdata dan KUHP merupakan hukum produk colonial, akan tetapi dengan adanya asas tersebut kedua hukum tersebut berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 76 R.R. menetapkan, peraturan umum yang berkaitan dengan pidana, semata-mata terkait orang Eropa sebisa mungkin disesuaikan dengan peraturan di negeri Belanda. Dengan izin Raad van Ned. Indie Gubernur Jenderal memiliki kewenangan dalam memperlakukan peraturan bagi golongan Bumiputra.¹ Pada Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 indonesia dalam peralihan

Undang-Undang menegaskan bahwa KUHP masih digunakan di Indonesia sampai adanya pembaharuan peraturan hukum tersebut meskipun aturan tersebut merupakan peninggalan Belanda dengan di undang kan menjadi UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum Pidana adalah suatu aturan yang berisi ancaman, larangan, dan sanksi kepada yang melakukan kejahatan akan dijatuhi hukuman berupa denda, kurungan, penjara atau pun pidana hukuman mati. Tentunya hukum pidana bersifat sebagai hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dalam hal ini negara di wakili oleh Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan Ketika adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dan setelah memasuki proses peradilan perwakilan negara di wakili oleh Kejaksaan dalam hal penuntutan umum kepada terdakwa tindak pidana. Setiap pasal yang ada di KUHP memiliki delik yang berbeda, yang dibagi dalam 2 (dua) delik, yaitu Delik Biasa dan Delik Aduan. Delik biasa memiliki substansi bahwa sebelum adanya aduan maka kepolisian harus segera bertindak dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila di contohkan seperti pembunuhan dan perampokan. Delik aduan merupakan delik dimana seseorang atau korban harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian agar kepolisian bisa menindaklanjuti kejahatan yang dirasakan seseorang atau korban. Dalam kehidupan bermasyarakat tujuan adanya aturan-aturan pidana tersebut untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak berani untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tentunya hukum pidana memiliki tujuannya sendiri, yaitu untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan dan pidana pun memuat

¹ J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, (1987), Jakarta, Bina Aksara, Hal 5.

sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan.²

Dalam melakukan penegakan hukum pidana tentunya setiap aparat penegak hukum harus memahami berbagai macam aturan dan asas yang ada dalam proses penegakannya. Seperti dikenal suatu asas, yaitu Asas Legalitas yaitu tidak ada hukuman tanpa di dasari peraturan yang mendahuluinya. Asas Personalitas yaitu setiap orang dimana pun dan kapan pun membawa pidana bagi dirinya sendiri, Causalitas yang merupakan penelusuran terhadap suatu sebab dan akibat seseorang melancarkan kejahatannya. Asas Praduga tak bersalah yang ditujukan Ketika memasuki ke dalam proses peradilan ditujukan terhadap seorang terdakwa dengan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah dengan menunjukkan barang bukti atau pun saksi. Berbagai macam asas yang telah dijelaskan haruslah dipahami oleh setiap penegak hukum dalam menegakkan hukum, jangan sampai penegak hukum tersebut melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau pun terdakwa. Dalam Teori Absolut Pidana dikemukakan bahwa dalam teori tersebut setiap orang yang melakukan suatu kejahatan harus mendapatkan balasan atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini sejauh mana pidana dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dan memberikan rasa yang takut pada seseorang yang kan melakukan suatu kejahatan di kemudian hari. Michael Allen menyatakan: *“The function of the criminal law is largely to set the parameters within which the criminal justice system operates.”* (Fungsi hukum pidana utamanya untuk mengatur parameter di mana system peradilan pidana beroperasi).³

Indonesia pada tahun 2023 telah mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang merupakan produk dari

legislative dibantu dengan eksekutif. Sejak kemerdekaan Indonesia sama sekali KUHP yang terdahulu belum diganti hingga saat ini. Disahkannya KUHP yang baru menimbulkan pro dan kontra bagi pejabat atau pun bagi masyarakat, kekhawatiran yang terjadi dalam masyarakat ini dikarenakan dalam KUHP yang baru memiliki pasal-pasal yang krusial, sebab itu penulis ingin untuk melakukan penelitian dan analisis hukum terhadap KUHP peninggalan belanda (UU No. 1 tahun 1946) dengan KUHP yang baru (UU No.1 Tahun 2023) untuk melakukan perbandingan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengaitkan Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch untuk meneliti seberapa besar kedua undang-undang tersebut dalam memberikan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP Peninggalan Belanda dengan KUHP Baru Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch?
2. Bagaimana Pembaharuan Hukum di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Pembahasan

1. Perbandingan Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP Peninggalan Belanda dengan KUHP Baru Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tentunya kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum dijalankan sebagaimana

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (2009), Bandung, reflika Aditama, Hal 23.

³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (2020), Depok, Rajawali Pers, Hal 25.

mestinya, kepastian hukum bermanfaat kepada seorang subjek hukum dalam memberikan kepastian akan isi dari sebuah hukum materiil mengesampingkan ketentuan atau pun larangan. Tentunya teori tujuan hukum ini ditujukan kepada sebuah peraturan perundang-undangan atau pun aturan-aturan tertulis yang harus memberikan 3 (tiga) unsur tersebut dalam menegakkan hukum tersebut. Keadilan Hukum yang masih menjadi belenggu di Indonesia Majelis Hakim dihadapkan kepada 2 (dua) pilihan, yaitu Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial, menilik kepada pendekatan kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu pembunuhan berencana oleh Ferdj Sambo yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP bahwa sanksi yang akan diterima berupa pidana mati, akan tetapi tentunya setiap pidana mati yang diberikan kepada seseorang pastinya akan menimbulkan pro dan kontra salah satu argumen kontra ialah bahwa vonis hukuman mati menciderai hak asasi bagi pelaku tersebut dan menegaskan bahwa yang memiliki hak untuk mencabut nyawa manusia ialah bukan manusia akan tetapi Tuhan Yang Maha Esa. Argumentasi pro mendukung bahwa isi materiil Pasal 340 KUHP harus dijatuhkan kepada terdakwa, akan tetapi menilik kepada perhatian publik yang telah menyita publik untuk mengikuti dan memerhatikan kasus tersebut, kini kasus tersebut telah menjadi kepentingan umum karena pelaku utama yang merupakan seorang Jenderal Polisi dan merupakan aparat penegak hukum dan terlebih penghancuran barang bukti yang mempersulit penyelidikan dan penyidikan. Majelis Hakim pada akhirnya memvonis pidana mati kepada terdakwa, hal tersebut menjadi pemerhati hukum bahwa vonis tersebut merupakan langkah yang efektif untuk melepas belenggu Keadilan Prosedural, tentunya dengan memerhatikan rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat dan mempertimbangkan

dengan hati nurani. Keadilan Hukum adalah keadilan yang telah diatur oleh hukum melalui hak dan kewajiban, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka akan diproses oleh hukum untuk memberikan balasan kepada perbuatannya tersebut. Tindak Pidana tertentu diatur di dalam KUHP dan pada saat ini Indonesia memiliki 2 (dua) KUHP, yang pertama yang di undangkan menjadi UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023.

Tindak Pidana Pencurian

Perbuatan Pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”⁴ Melalui praktiknya di Indonesia mengenal para pakar hukum pidana, diantaranya R.Soesilo dan Moeljatno. Mereka mengeluarkan doktrinnya masing-masing atas pasal tersebut. R.Soesilo berpendapat bahwa Barang siapa mengambil suatu barang, dengan tujuan dimiliki dengan melawan hak, dihukum karena perbuatan pencurian dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau sanksi denda sebanyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah) sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa adakalanya sifat melawan hukumnya tak diletakkan dalam keadaan objektif akan tetapi pada keadaan subjektif. Dari kedua pendapat tersebut seringkali digunakan dalam proses peradilan pidana, tentunya untuk menentukan siapa yang benar harus mencari naskah asli *Wetboek Van Starfrecht*. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut telah mengurangi suatu unsur **kepastian hukum** dalam pasal tersebut. Akan tetapi, dalam keadilan hukumnya dalam Pasal 362 dengan hukuman penjara sebanyak 5

⁴ Baca Pasal 362 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(tahun) mungkin bisa dikenakan *Restorative Justice* karena tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana dengan hukuman penjara yang berat. Namun, tetap penerapan *Restorative Justice* yang dikeluarkan dalam Keputusan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 harus ada perdamaian terlebih dahulu antara pihak korban dan pelaku (di luar pengadilan) untuk diterapkan hal tersebut. Dalam hal penerapan tersebut melalui Penutupan perkara demi kepentingan hukum, dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 penghentian dapat dilakukan apabila: terdakwa meninggal dunia, penuntutan yang telah kedaluwarsa, adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum, pengaduan dicabut kembali, atau telah ada penyelesaian di luar pengadilan. Adapun persyaratan penerapan Keadilan Restoratif dalam pidana berdasarkan Pasal 5 Peraturan ini, meliputi: tersangka pertama kali melakukan suatu kejahatan, ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan nilai kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari segi kemanfaatan hukum Pasal tersebut bermanfaat dalam menunaikan fungsi hukum pidana yaitu untuk menakuti seseorang yang akan berbuat kejahatan ditambah dengan penerapan *Restorative Justice* dimungkinkan untuk menambah nilai kemanfaatan hukum. Hal tersebut karena di dalam Teori Relatif Pidana bahwa kejahatan tidak harus dibarengi dengan penjatuhan hukuman pidana.⁵ Melalui teori tersebut memberikan pandangan bahwa vonis pidana bukan bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tetapi cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat.⁶

Dalam KUHP yang terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) perbuatan pencurian diatur di dalam Pasal 476 yang berbunyi: “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.⁷ Pidana kategori V yang dimaksud ialah sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam aspek kepastian hukum, penulis menilik dalam hal ini Negara Indonesia sudah mempunyai KUHP nya tersendiri yang merupakan produk kolaborasi antara Lembaga legislative dan Lembaga eksekutif, dengan hal tersebut maka kepastian hukum yang dalam KUHP terbaru dapat memenuhi unsur **kepastian hukum** karena KUHP tersebut merupakan produk Indonesia setelah sekian lama sejak tahun 1946 Indonesia menggunakan produk Kolonial Belanda. Mengapa demikian, karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki keberagaman adat istiadat yang berbeda. Dalam aspek Keadilan Hukum perbedaan terletak pada sanksi denda yang dikenakan bagi pelaku, jika pada KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) sanksi denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah) di KUHP terbaru sanksi denda begitu besar dalam kategori V seperti yang penulis kemukakan sebelumnya, namun tetap penerapan *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam Pasal 476 tersebut karena hukuman penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Kemanfaatan Hukum dalam pasal ini masih tetap dalam menjunjung tinggi fungsi hukum pidana dan dalam rangka membatasi tingkah laku manusia agar tidak melakukan kejahatan.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*

⁶ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/ju>

jurnalhukumdandanperadilan.org/article/view/139 Diakses pada 1 April 2023.

⁷ Baca Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana merupakan Tindakan terhadap nyawa yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁸ Aspek Kepastian Hukum dalam Pasal tersebut diperjuangkan dalam proses peradilan pidana dalam mencari kebenaran materiil pembunuhan berencana tersebut. Namun dapat saja terjadi kepastian hukum pasal tersebut tidak dapat terpenuhi karena dalam unsurnya ialah: merenggut nyawa orang lain, dengan sengaja, dan dipikirkan terlebih dahulu. Dalam mencari kebenarannya kadangkala persidangan dihadapkan Ketika terdakwa yang di dakwa pasal 340 KUHP menganggap bahwa pembunuhan tidak dipikirkan lebih dahulu, hal tersebut merupakan langkah untuk menghindari dari ancaman pembunuhan berencana dengan pidana mati dan seolah-olah bahwa hal tersebut merupakan pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁹ Merekayasa seolah hal tersebut merupakan pembunuhan spontan. Dalam hal ini hal yang sangat diandalkan melalui keyakinan hakim dalam memeriksa dan mengadili atas terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan berencana dibarengi dengan alat

bukti dan kesaksian para saksi dalam mencari kebenaran materiil. *Hoge Raad* yang merupakan Mahkamah Agung Belanda mengeluarkan Yurisprudensinya pada 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu dapat diterapkannya Artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP).¹⁰ Dari segi Keadilan Hukum, tindak pidana pembunuhan berencana selalu menyita perhatian publik untuk mengikuti proses kasus tersebut. Pidana mati masih digunakan di Indonesia untuk memberikan vonis kepada pelakunya. Pidana mati seakan-akan memberikan rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Data yang dihimpun oleh Amnesty International pada tahun 2021 ada 114 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia, sebanyak 94 atau 82% vonis mati dijatuhkan kepada kejahatan narkoba, 14 (empat belas) untuk pembunuhan, dan 6 (enam) untuk terorisme.¹¹ Kemanfaatan Hukum dalam Pasal 340 dapat dimungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berangkat dari realitas masyarakat itu sendiri..

Pembunuhan berencana yang diatur di dalam KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023) diatur di dalam Pasal 459 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹² Dalam isi pasal tersebut masih sama dengan KUHP sebelumnya dalam aspek kepastian hukum pun dapat dijalankan terhadap pasal ini. Dalam aspek Keadilan Hukum bahwa keadilan

⁸ Baca Pasal 340 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Baca Pasal 338 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (2015), Jakarta, Sinar Grafika, Hal 51.

¹¹ Amnesty International, *Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan*,

(2022), <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>. Diakses pada 1 April 2023.

¹² Baca Pasal 459 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukum menyangkut mengenai hak dan kewajiban yang diproses secara hukum, namun dalam KUHP terbaru (UU No.1 Tahun 2023) pidana mati dapatlah dilaksanakan apabila terpidana dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) tidak berbuat baik dan tidak menunjukkan sifat perubahan yang baik dalam masa percobaan. Hal tersebut ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 100 KUHP terbaru bhawasanya Hakim dapat memvonis pidan mati namun dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan memperhatikan penyeselan dari seorang terdakwa dan memiliki harapan untuk memperbaiki diri, apabila dalam masa percobaan seorang terpidana menunjukkan perubahan sikap yang baik maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Namun apabila terpidana sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap yang baik dan tidak ada lagi harapan dalam dirinya untuk berubah maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pidana mati yang diancam dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP terbaru lebih mengarahkan subjek seorang terpidana setelah vonis putusan hakim dalam memperbaiki diri. Namun apabila dengan adanya masa percobaan tentunya hal tersebut tidak akan memenuhi rasa keadilan kepada pihak korban atau keluarganya, tentunya kemanfaatan hukum dalam Pasal 459 KUHP terbaru ini perlahan sedikit berkurang dalam memberikan manfaat kepada masyarakat agar ancaman pidana tersebut dapat memberikan efek jera dan sebagai alat merekayasa setiap subjek dalam dirinya agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Akan tetapi tentunya setiap pasal memiliki teori untuk menyangganya dalam konteks hukum pidana dikenal dengan adanya teori Absolut bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan haruslah mendapatkan balasannya.

Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

Kejahatan terhadap Keamanan Negara merupakan Tindakan yang ditujukan kepada negara atau pemerintah yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Tindak pidana tersebut dapat berupa: makar dengan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan,, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah. seperti yang dijelaskan dalam Pasal 104 KUHP (UU No.1 Tahun 1946): makar tersendiri lebih ditekankan kepada suatu tindakan yang dapat membahayakan suatu negara termasuk kepada suatu Presiden atau Wakil Presiden karena dalam hal ini mereka adalah pemimpin negara yang memiliki kewenangan dalam mengemban tugas yang telah diberikan oleh undang-undang. Tindakan kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam KUHP sebelumnya dapat berupa: Makar, Pemberontakan, Permufakatan jahat, berhubungan dengan negara asing untuk memicu suatu permusuhan atau peperangan, menggulingkan pemerintahan, mengumumkan rahasia negara, nasuk ke dalam wilayah militer Angkatan darat atau Angkatan laut atau memasuki ke dalam wilayah kapal perang militer, dengan sengaja memasuki daerah yang telah ditentukan sebagai daerah yang dilarang. Dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dimasukkan dalam BAB I mengenai suatu tindakan yang dapat membahayakan negara. Unsur kepastian hukum dalam kejahatan tersebut haruslah sangat kuat karena yang dapat menjadi korban atau yang dirugikan ialah Keadulatan Negara. Kepastian hukum ini haruslah tertuju kepada negara dan pemerintahan serta rakyat yang memiliki kewajiban pula untuk mempertahankan kedaulatan negara. Rasanya adil apabila Keadilan Hukum bagi seorang pelaku dijatuhi dengan pidana berat karena dampak yang ditimbulkan dalam hal ini keselamatan negara. Pasal-pasal terhadap tindak pidana keamanan negara haruslah

memberikan manfaat hukum yang tidak hanya bagi masyarakat, namun juga untuk negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki seperangkat hukum yang termaktub dalam Konstitusi Bangsa haruslah dapat membatasi tingkah laku masyarakat di dalamnya agar tidak melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan negara. Konsepsi Negara Hukum ialah dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersebut dimasyaratkan secara luas untuk mengkampanyekan terhadap pemberian penghormatan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi setiap rakyat yang merupakan suatu ciri negara hukum yang Demokratis.¹³

Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam BAB I dimulai dengan Pasal 188. Dalam isinya mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, di dalam KUHP terbaru kejahatan tersebut dapat berupa: Tindakan terhadap suatu Ideologi Negara berupa menyebarkan suatu ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme atau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang lain yang sangat bertentangan dengan ajaran Pancasila dan mengganti suatu ideologi atau ajaran Pancasila. Makar kepada presiden dan/atau wakil presiden, kepada kedaulatan negara Republik Indonesia, dan tentunta makar terhadap suatu pemerintah. Dalam KUHP baru melarang adanya penyebaran pemahaman atau sejenisnya yang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yang sangat bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Secara historis Indonesia pernah mengalami masa kelas pada tahun 1965 dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) membunuh 6 Jenderal dan 1 Perwira TNI Angkatan Darat secara kejam dengan adanya kejadian tersebut Indonesia melarang

adanya penyebaran pemahaman komunisme di negara Indonesia. Pelarangan tersebut didukung dengan adanya TAP MPR Indonesia No. XXV/MPRS/1966 dalam konsiderannya menimbang dan mengingat terhadap pemahaman atau suatu ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme pada intinya dan pemahamannya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kepastian Hukum ini mengajarkan masyarakat mengenai masa kelam pada tahun 1965 dan menjadi sejarah agar hal tersebut tak terulangi kembali di Indonesia. Jaminan bahwa pasal tersebut harus dijalankan dengan semestinya merupakan konsekuensi yuridis terhadap warga negara dan negara dalam melaksanakan isi pasal tersebut. Dalam isi pasal 191 KUHP yang memiliki muatan materiil, bahwa seorang yang menyebarkan dan mengembangkan pemahaman yang sebagaimana dimaksud dalam ketetapan atau pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila di muka umum baik dengan lisan atau tulisan termasuk ke dalam menyebarkan atau mengembangkan melalui media yang umum baik dengan lisan atau pun tulisan, maka di pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam aspek Keadilan Hukum negara wajib mendapatkan keadilan atas kejahatan tersebut karena subjek hukum dalam pasal ini ialah Negara sebagai Lembaga pusat dan berkewajiban untuk membina dan merawat pelaku dalam menjalani masa hukuman untuk diberikan bimbingan dan pembinaan melalui ajaran-ajaran Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan bagaimanapun hal ini diajarkan dalam Teori Gabungan, pemidanaan hukuman dimaksudkan dan ditujukan untuk mempertahankan penegakkan hukum yang terjadi di masyarakat serta cara untuk merubah

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

(STIK), <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7102&lokasi=lokal> Diakses pada 2 April 2023.

perilaku si pelaku.¹⁴ Pasal 188 memberikan manfaat hukum bagi Negara dan masyarakat agar tak terulangi kembali masa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, pasal ini tidak berlaku seseorang yang melakukan penelitian atau kajian terhadap ajaran tersebut atau pemahaman lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang ditujukan untuk kepentingan akademik atau untuk kebutuhan pengetahuan.

Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden diatur di dalam Pasal 134 yang menjelaskan bahwa penghinaan yang dilakukan dengan sengaja kepada presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Subjek dalam aturan ini ialah seorang presiden dan wakil presiden, apabila merujuk kepada suatu *Asas equality before the law* (semua orang sama di mata hukum) maka tidak menjadi masalah apabila hak presiden dan wakil presiden perlu dilindungi pula, dalam aturan ini tidak dibahas lebih lanjut mengenai deliknya. Kepastian Hukum ini tentunya tertuju kepada Presiden dan Wakil Presiden, Keadilan Hukum tersubjek kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada Presiden namun belum tentu memberikan Keadilan Hukum kepada para pengikutnya. Manfaat hukum berguna bagi masyarakat dalam membatasi tingkah lakunya sebagaimana fungsi hukum pidana.

Kejahatan terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya dalam menyerang suatu kehormatan, harkat, atau martabat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur di dalam Pasal 218. Seseorang di

muka umum yang melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat seorang presiden dan/atau wakil presiden, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV. Tidak termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat apabila perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum atau pun pembelaan diri. Dalam Pasal ini tindak pidana tersebut merupakan Delik Aduan artinya yang dapat melaporkan pasal ini hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden, delik aduan tersebut dijelaskan dalam Pasal 220 yang memberikan penjelasan bahwa aduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Pidana denda dalam kategori IV paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal ini akan memberikan kemanfaatan terhadap subjek hukum di Indonesia agar saling menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang ditambah dengan ancaman pidana denda yang begitu besar apabila melanggarnya. Namun perlu diketahui pula yang dimaksud dengan untuk kepentingan umum. Mr. Tirtaamidjaja memberikan contoh sebagai berikut, yang dimaksudkan mengenai kepentingan umum semisal nya kepala polisi yang memberikan peringatan melalui surat kabar atau media umum terhadap suatu kejahatan tipu daya seseorang tertentu.¹⁵ Oleh karena itu, dalam pasal ini aparat penegak hukum harus dapat membedakan penghinaan dengan kepentingan umum. Kepolisian sebagai gerbang pidana diharuskan untuk memahami betul mengenai pasal ini dan menghindari pasal ini digunakan untuk kepentingan politik. Karena melalui teori telah diakui kedudukan suatu instansi kepolisian ialah sebagai penjaga pintu gerbang dari suatu sistem peradilan pidana.¹⁶

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (2005), Jakarta, Sinar Grafika, Hal 107.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (2010), Jakarta, Sinar Grafika, Hal 15.

¹⁶ Chairul Huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Media Neliti, <https://media.neliti.com/media/publications/84924-ID-kedudukan-subsistem-kepolisian-dalam-sis.pdf> Diakses pada 4 April 2023.

2. Pembaharuan Hukum di Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setelah mengesahkan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tahun 2023 dan berlaku di waktu yang akan datang, setelah sebelumnya Indonesia menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan aturan buatan kolonial Belanda. Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental memiliki Lembaga legislative yang memiliki kewenangan dalam merancang dan mengesahkan suatu undang-undang. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 terdapat pembaharuan atau penambahan aturan baru di dalamnya, tentunya hal ini mungkin dilakukan untuk memperbaharui perkembangan zaman yang ada dan perkembangan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 BAB XV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 411 yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan suaminya atau dengan seseorang yang bukan istrinya, maka dipidana karena melakukan perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II. Pasal tersebut merupakan delik aduan yang artinya hanya dapat diadukan oleh suami atau isteri dalam ikatan perkawinan, orang tua atau seorang anaknya yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Dalam Pasal tersebut menyesuaikan perkembangan zaman khususnya kepada generasi muda. Seks bebas, aborsi, Anak di luar kawin menjadikan alasan bahwa hukum harus mengatur dan membatasi tingkah laku generasi muda yang dapat merusak moral bangsa. Pasal tersebut

merupakan delik aduan yang dapat diadukan oleh orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. Setelah sebelumnya UU No. 1 Tahun 1946 tidak mengatur mengenai hal ini maka dalam KUHP baru ini diaturlah peraturan untuk mengatasi hal tersebut. Hukum sudah selayaknya dibuat untuk manusia dalam bertingkah laku dan mengatur tatanan sosial masyarakat. Hukum mempunyai tempat yang strategis di dalam kehidupan di tengah masyarakat, hukum yang menjadi sistem dapat berperan dengan maksimal dan baik di tengah kehidupan masyarakat, apabila dalam pelaksanaannya disempurnakan dengan kewenangan untuk penegakan hukum dan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan kembali.¹⁷

Tidak hanya mengenai perzinahan yang dilakukan di luar perkawinan UU No. 1 Tahun 2023 mengatur pula mengenai suatu hukum yang telah hidup di tengah masyarakat atau yang dikenal dengan *the living law*. Secara geografis Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan, secara antropologi negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda-beda dan berlaku di daerahnya masing-masing. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan suatu kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan hukum adatnya masing-masing, hal ini sesuai yang tertuang di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kepastian bahwa negara sebagai pemerintahan pusat menghormati dan mengakui masyarakat adat beserta hak-hak yang dimilikinya sepanjang hak tersebut masih hidup di dalam masyarakat tersebut dan sejalan dengan prinsip negara Indonesia. Apabila dicontohkan seperti tanah atau hutan adat walaupun secara *legal*

¹⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan*

Kemanfaatan. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwa-rt/article/view/349> Diakses pada 4 April 2023.

standing tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat namun negara menghormati tanah adat tersebut melalui UU Pokok Agraria selama eksistensi masyarakat adat di sekitar tanah tersebut masih terlihat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan bukan hukum yang tertulis namun masyarakat mematuhi hukum tersebut sebagai adat istiadat yang wajib ditaati, pengaturannya dalam KUHP terbaru diatur di dalam Pasal 597, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh suatu hukum yang hidup di tengah masyarakat, maka dapat diancam dengan pidana. Pidana yang dimaksudkan berupa pemenuhan kewajiban adat. Keberadaan hukum adat pada intinya adalah untuk menciptakan keseimbangan antar masyarakat baik secara perorangan maupun per kelompok, Hal itu dikarenakan alam berpikir masyarakat adat secara umum adalah bersifat kosmis dan selalu mengaitkan keberadaan mereka di dunia dengan keseimbangan di alam kosmis.¹⁸

D. Simpulan

Atas penjelasan di atas maka Penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa dalam kedua peraturan tersebut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa implementasi Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum. Dalam kedua UU tersebut dalam UU No. 1 Tahun 1946 unsur kepastian hukum masih kurang dikarenakan banyak doktrin yang memberikan substansi terhadap suatu pasal dalam isi UU No. 1 Tahun 1946. Keadilan Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1946 terutama menyangkut mengenai hak dan kewajiban seseorang yang diproses oleh hukum apabila melakukan suatu

kejahatan, memberikan keadilan yang begitu bermanfaat khususnya kepada korban, namun keadilan tersebut tidak akan terasa kepada pihak pelaku khususnya dalam hal pidana mati. Kemanfaatan Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1946 masih memberikan manfaat yang baik khususnya kepada masyarakat dalam mematuhi dan memberikan rasa untuk membatasi tingkah laku setiap manusia agar tidak melakukan suatu kejahatan. Tujuan Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1946 masih harus memberikan implementasi, karena hukum yang merupakan peninggalan Belanda ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada di Indonesia ditambah dengan unsur kepastian hukum yang harus pasti dan terjamin bagi masyarakat.

Sementara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hasil perancangan dan pengesahan legislatif, memberikan kepastian hukum yang pasti karena aturan tersebut merupakan produk yang benar-benar dihasilkan melalui perancangan Lembaga legislative dibantu dengan Akademisi. Karena merupakan hasil sendiri yang diciptakan oleh Negara maka UU tersebut dapat memberikan Kepastian Hukum yang kuat karena merupakan hasil Lembaga legislative Negara dalam merancang dan mengesahkan UU tersebut. Namun, dalam aspek Keadilan Hukum UU No. 1 Tahun 2023 memberikan keadilan yang dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban, hal ini dicontohkan melalui sanksi denda yang diubah menjadi lebih berat dengan mengikuti perkembangan zaman. Namun, dalam pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun mungkin akan mengurangi rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemanfaatan hukum dalam UU tersebut memberikan rasa manfaat yang baik terhadap masyarakat dan khususnya kepada korban dalam hal pidana mati dengan masa

¹⁸ Rini Apriyani, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Prioris Jurnal Hukum,

<https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178> Diakses pada 4 April 2023.

percobaan, hal ini akan didukung dengan Teori Relatif dalam Hukum Pidana bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana namun harus memberikan manfaat kepada pelaku dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan suatu yang pasti akan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum namun dalam aspek hukum mungkin akan sedikit kurang diterima di tengah masyarakat.

Pembaharuan atau penambahan aturan diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam hal tindak pidana kesusilaan bahwa dalam isinya barang siapa yang melakukan persetujuan yang dilakukan di luar perkawinan diancam karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Tentunya hal tersebut diatur untuk mengatur moral generasi muda dalam beretika dan menghindari suatu hal buruk seperti seks bebas, aborsi, dan perzinahan yang masih sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur pula tentang hukum telah hidup di tengah masyarakat (*the living law*) hal ini untuk mengakui dan menghormati adat istiadat serta hukum adat yang berlaku dan dalam pengenaan sanksi diserahkan kepada suatu hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing..

E. Saran

Atas kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Dalam menegakkan hukum haruslah seluruh elemen yang menjadi aparat penegak hukum untuk menyamakan pemikiran dan persepsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku di masa yang akan datang.

Khususnya kepada Kepolisian sebagai gerbang pidana.

UU No. 1 Tahun 1946 dengan UU No. 1 Tahun 2023 yang merupakan kedua UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejauh mana dalam mewujudkan tujuan hukum kedua UU tersebut haruslah memberikan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum dalam penegakannya.

Hukum tetaplah hukum yang berguna untuk membatasi tingkah laku manusia, kedua UU tersebut harus dapat menjunjung tinggi akan fungsi hukum pidana, memberikan rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat, dan tentunya mewujudkan Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

TAP MPR No. XXV/MPRS/1966.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku

J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (1987), Jakarta, BINA AKSARA.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (2009), Bandung, Refika Aditama.

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (2020), Depok, Rajawali Pers.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (2015), Jakarta, Sinar Grafika.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (2005), Jakarta, Sinar Grafika.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (2010), Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/139> Diakses pada 1 April 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?pid=7102&lokasi=lokal> Diakses pada 2 April 2023.

Chairul Huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Media Neliti, <https://media.neliti.com/media/publications/84924-ID-kedudukan-subsistem-kepolisian-dalam-sis.pdf> Diakses pada 4 April 2023.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> Diakses pada 4 April 2023.

Rini Apriyani, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Prioris Jurnal Hukum, <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178> Diakses pada 4 April 2023.

Kasus

Amnesty International, *Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan*, (2022), <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/> Diakses pada 1 April 2023.